

SOSIALISASI KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG TIDAK BERPALANG PINTU (STUDI KASUS: DESA NGETREP, KABUPATEN MADIUN)

Handoko, Nahda Ahda Imron, David Malaiholo

Manajemen Transportasi Perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Jalan Tirta Raya I,
Nambangan Lor, Manguharjo, Kota Madiun (63129) – Indonesia

Corresponding e-mail : handoko@ppi.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan sebidang merupakan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang dibuat sebidang. Intensitas mobilitas kendaraan dipintu perlindungan sebidang di sepanjang jalan rel pada pintu perlindungan yang melintas atau berpotongan langsung dengan jalan kereta api berpotensi menjadikan perlindungan sebidang sebagai titik rawan kecelakaan. Perlindungan sebidang tidak dijaga yang lokasinya berada di Desa Ngetrep Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun yang merupakan jalan keluar masuk menuju kearah kota madiun. Jadwal perjalanan kereta api yang cukup ramai khususnya di sore hari namun namun pada perlindungan sebidang ini tidak dilengkapi dengan portal palang pintu sehingga dapat berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi keselamatan pada perlindungan sebidang. Sosialisasi keselamatan di perlindungan sebidang tidak berpaling pintu ini merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang dapat meningkatkan kesadaran pengguna jalan saat melintas di pintu perlindungan sebidang dan bahaya yang akan dihadapi masyarakat apabila melanggar peraturan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan sebidang, Keselamatan, Palang Pintu.

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan perkeretaapian tentunya mengutamakan keselamatan, baik itu keselamatan penumpang maupun keselamatan perjalanan kereta api. Keselamatan adalah faktor utama dalam menunjang perjalanan kereta api, tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan kereta api selalu berkaitan dengan tersedianya perlindungan sebidang antara jalan dan juga rel kereta api. Kereta api merupakan sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri

maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Kereta api sebagai moda transportasi khusus dimana memiliki jalan tersendiri dan diprioritaskan pada saat melintas dibanding moda transportasi lainnya.

Transportasi dan keselamatan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka dari itu selamat menjadi kunci utama dalam segala kegiatan termasuk pada bidang transportasi. Penyelenggaraan transportasi kereta api juga tidak terlepas dari adanya perlintasan sebidang antara jalan dan rel yang sering kali menimbulkan berbagai macam masalah. Menurut Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan. Perlintasan sebidang adalah perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api.

Tingginya instensitas perjalanan kereta api berkaitan dengan jalan rel kereta api sehingga terjadi persinggungan antara pengguna jalan raya dengan kereta api yang berpotensi terjadinya titik rawan kecelakaan. Di dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian jalan rel kereta api dibangun pada jalur khusus atau tidak bersinggungan dengan bangunan lain ini tertuang pada Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2009 yang berisi tentang perpotongan sebidang di Indonesia telah dibuat ketentuan yaitu dapat dilakukan apabila: (a) dilengkapi peralatan persinyalan dan rambu lalu lintas jalan; (b) perpotongan sebidang dapat dilakukan jika letak geografis tidak memungkinkan untuk dibangun perpotongan tidak sebidang; (c) pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah; (d) tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas jalan; dan (e) dibatasi hanya pada jalan kelas III (tiga). Disamping itu terdapat beberapa poin penting lainnya seperti (a) memenuhi persyaratan standar spesifikasi teknis perpotongan sebidang yang ditetapkan oleh Menteri; dan (b) memenuhi pandangan bebas masinis dan pengguna lalu lintas jalan.

B. Metode Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan ini menggunakan metode sosialisasi dimana Sosialisasi ini sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dilokasi yang sudah ditentukan. Pada kegiatan sosialisasi disampaikan kepada masyarakat sekitar yang sudah di undang dan pengguna jalan yang melintas pada saat dilaksanakannya sosialisasi keselamatan di pintu perlintasan ini. Beberapa hal yang disampaikan pada saat sosialisasi diantaranya adalah a. Pentingnya mengutamakan jalannya kereta api agar terhindar dari kecelakaan. b. Agar selalu

tengok kiri dan kanan pada saat melintas di perlintasan kereta api. c. mengingatkan kepada pengguna jalan lain yang menerobos pada saat kereta akan melintas. d. menjelaskan peraturan perundang undangan lalu lintas dan perkeretaapian. dijelaskan secara detail tujuan dan tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian

1. Tahapan Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap sosialisasi, dan tahap pelaksanaan.

3.1. Tahap persiapan

- a) Tim penyusun pengabdian masyarakat melakukan survai kelokasi dan identifikasi fasilitas rambu rambu keselamatan dan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi di pintu perlintasan tersebut. Tim juga melakukan pengambilan dokumentasi di lapangan dalam rangka untuk mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan
- b) Melakukan pengolahan data yang didapat dari beberapa sumber diantaranya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian cq. Direktorat Keselamatan.

3.2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini menggunakan metode sosialisasi dimana Sosialisasi ini sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dilokasi yang sudah tentukan. Pada kegiatan sosialisasi disampaikan kepada masyarakat sekitar yang sudah di undang dan pengguna jalan yang melintas pada saat dilaksanakannya sosialisasi keselamatan di pintu perlintasan ini. Beberapa hal yang disampaikan pada saat sosialisasi diantaranya adalah a. Pentingnya mengutamakan jalannya kereta api agar terhindar dari kecelakaan. b. Agar selalu tengok kiri dan kanan pada saat melintas di perlintasan kereta api. c. mengingatkan kepada pengguna jalan lain yang menerobos pada saat kereta akan melintas. d. menjelaskan peraturan perundang undangan lalu lintas dan perkeretaapian. dijelaskan secara detail tujuan dan tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian


3.3 Tahap pelaporan

Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat menyusun laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi keselamatan dipintu perlintasan tidak di jaga dengan mengumpulkan data, dokumentasi dan bukti bukti pelaksanaan.

C. Pembahasan

1.1 Survai Lapangan

Sebelum dilakukannya sosialisasi keselamatan di pintu perlintasan sebidang tidak berpalang pintu, tim melakukan kegiatan survai ke lapangan yaitu di pintu perlintasan ngetrep kecamatan jiwana kabupaten madiun dengan memperhatikan lalu lintas pada perlintasan sebidang, baik itu perilaku pengendara, mobilitas kendaraan maupun perjalanan kereta api yang melintas. Pada saat survai lapangan tim juga melakukan tanya jawab kepada masyarakat pengguna jalan dan penduduk sekitar pintu perlintasan. Dokumentasi dan informasi dari masyarakat sekitar pintu perlintasan sebidang menjadi data yang akan dijadikan bahan sosialisasi.



Gambar 3.1. Survai Lapangan

Dari hasil survai yang telah dilakukan terdapat kondisi rambu yang tidak sesuai dengan ketentuan dari SK.770/KA.401/DRJD/2005 tentang pedoman teknis perlintasan sebidang kereta api antara jalan dengan jalur kereta api. Tidak berfungsinya *Early Warning System (EWS)* sehingga menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kecelakaan, karena kondisi jalan masuk atau jalan keluar ngetrep dan gedongan menuju ke madiun. Standar teknis mengenai kelengkapan jalan raya yang berpotongan dengan rel kereta api seharusnya dimiliki secara lengkap oleh perlintasan kereta api.

3.2 Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan ini dilakukan di dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas saat kegiatan berlangsung, Adapun kegiatan tersebut mengamati tentang keselamatan pengguna jalan saat berkendara dalam melewati perlintasan sebidang kereta




api tanpa palang pintu dan pengabaian rambu rambu yang tidak diindahkan. Dengan metode sosialisasi akan meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan, terhadap keselamatan sehingga dapat menekan angka kecelakaan dan mengatasi permasalahan yang muncul di perlintasan sebidang. Beberapa hal yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu :

- a. Pentingnya mendahulukan jalannya kereta api hal ini sesuai dengan peraturan perundang undangan
- b. Penanganan dalam kondisi darurat
- c. Mematuhi rambu keselamatan yang telah terpasang di perlintasan sebidang
- d. Memberikan pengetahuan tentang perlintasan bagi penjaga perlintasan sukarelawan
- e. Peduli terhadap perlintasan untuk melaporkan jika ada peralatan keselamatan jalan atau jalan rel yang rusak



Gambar 3.2. Survai Lapangan

Pelaksanaan sosialisasi ini disambut baik oleh masyarakat sekitar dan pengguna jalan karena dianggap dapat meningkatkan kesadaran perilaku saat melintas di perlintasan sebidang. Masyarakat sekitar berharap dapat dipasang portal palang pintu perlintasan dikarenakan mobilitas orang yang semakin lama semakin meningkat yang melewati perlintasan tersebut baik dari arah desa ngetrep menuju desa gedongan maupun sebaliknya. Pengetahuan tentang kondisi darurat di perlintasan sebidang juga disampaikan pada kesempatan ini dengan memberikan contoh kasus yang pernah terjadi, missal menggunakan semboyan 3 (tiga) pada saat ada kendaraan yang mogok disekitar perlintasan sebidang. Rangkaian kegiatan tersebut juga mensosialisasikan fungsi rambu keselamatan diantaranya adalah :

	
<p>Rambu larangan terus berjalan di perlintasan sebidang kereta api (jalur tunggal) sebelum aman dari konflik</p>	<p>Rambu larangan terus berjalan di perlintasan kereta api (jalur rel ganda) sebelum dilindungi dari konflik. Dipasang pada jarak 2,5 meter dari ujung perkerasan atau ujung jalan</p>
	
<p>Rambu peringatan dengan kata-kata (menunjukkan untuk berhati-hati saat mendekati perlintasan sebidang) Dipasang pada jarak 100 meter dari <i>stopline</i>/garis henti</p>	<p>Rambu larangan berjalan karena wajib berhenti dan/atau melanjutkan berjalan setiap saat sesudah dipastikan aman dari konflik lalu lintas dari arah lain. Dipasang pada jarak 4,5 meter dari ujung perkerasan, tepat <i>stopline</i>/garis henti</p>
	
<p>Rambu peringatan perlintasan sebidang Kereta api yang tidak dilengkapi dengan palang pintu</p>	<p>Rambu peringatan adanya perlintasan sebidang kereta api berpintu Dipasang sejauh 50 meter dari <i>stopline</i>/garis henti</p>

D. Kesimpulan

Dari rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dalam dengan metode sosialisasi keselamatan perkeretaapian di perlintasan sebidang tidak berpalang pintu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang tidak berpalang pintu masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melewati perlintasan tersebut menjadi lebih mengetahui tentang aturan berlalu lintas di perlintasan kereta api. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang adalah kurangnya pengetahuan tentang makna rambu keselamatan yang telah terpasang
2. Kurang perdulinya masyarakat sekitar terhadap ruang milik jalur kereta api dan perlengkapan peringatan dini seperti *Early Warning System* (EWS) yang sudah rusak tidak dilaporkan
3. Sosialisasi peraturan perundang undangan terkait keselamatan dan sanksi bagi pengguna jalan yang melakukan pengrusakan peralatan keselamatan telah dipahami oleh masyarakat yang ikut dalam sosialisasi tersebut

E. Daftar Referensi

- [1] BTP Jatim. (2021). Perlintasan di Jawa Timur. 2021: Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur.
- [2] Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. (2020). Data Kecelakaan Perkeretaapian Jawa Timur. Surabaya: Bidang PTMM Dishubprov Jatim.
- [3] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain
- [4] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
- [5] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
- [6] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
- [7] Sutaryo (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.156 Dasar-Dasar Sosialisasi

- [8] SK Dirjen SK.770/KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia, 2007, “Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian”, Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia, 2009, “Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan”, Republik Indonesia
- [10] Yuliansah (2014) Peranan Sosialisasi Berlalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Pengemudi Sepeda Motor Dikalangan Pelajar Di Samarinda

